

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum¹.

Pesatnya perkembangan teknologi informasi serta mudahnya akses terhadap internet, telah membuka mata masyarakat untuk melakukan pencarian informasi tanpa batas. Dalam kemajuan teknologi tersebut mempermudah akses menuju era digitalisasi. Namun pemanfaatan atau kemudahan informasi juga dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dengan meyebarluaskan sesuatu yang tidak dapat disebarluaskan melalui internet.

Kemajuan teknologi informasi dengan adanya pemanfaatannya dalam berbagai bidang kehidupan menandai perubahan dalam peradaban manusia sekarang. Internet yang merupakan salah satu produk dari teknologi informasi yang beredar dalam masyarakat. Dengan adanya internet memudahkan setiap orang untuk memperoleh dan menyebarkan informasi dengan cepat dan mudah menjangkau wilayah yang sangat luas. Timbulnya internet dapat menimbulkan dampak positif bagi kemajuan teknologi tetapi dalam sisi lain juga menimbulkan dampak negatif.

Salah satu dampak negatif dari pemanfaatan internet adalah penyebaran informasi bermuatan pornografi. Proses penyebaran pornografi menjadi mudah

¹ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Bagian Umum

terfasilitasi dengan adanya internet dan media sosial. Sehingga informasi bermuatan pornografi memiliki cukup banyak penggemar.

Salah satu faktor penyebab semakin meningkatnya kejahatan seksual khususnya pada anak dengan semakin mudahnya akses pornografi melalui perangkat teknologi, seperti internet, televisi, VCD, DVD, telepon genggam hingga game online. Selain itu era kebebasan pers oleh sebagian kalangan juga dimanfaatkan untuk menjaring berbagai anak sebagai korban kekerasan seksual online dan mengembangkan industri pornografi, sehingga menempatkan perempuan dan anak sebagai kelompok rentan terhadap dampak pornografi.. Hal ini mempunyai dampak terhadap anak-anak seperti halnya timbulnya perbuatan melawah hukum seperti tindak pidana pelecahan seksual yang dilakukan terhadap anak melalui internet yang dapat merusak masa depan anak.

Perbuatan melawan hukum terjadi baik yang memiliki muatan kesusilaan, memiliki muatan perjudian, penghinaan dan pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau ancaman kekerasan. Perbuatan melawan hukum berupa muatan kesusilaan terjadi didalam lingkup peradilan setidak-tidaknya didalam wilayah peradilan Tarutung, yang dilakukan saudara Liparet Martua Sitompul dan Korban anak Lisfika Panggabean yang tentunya perlu mendapat perlindungan.

Perlindungan terhadap anak merupakan hak asasi yang harus diperoleh anak². Pemberian perlindungan kepada anak sebagai harapan nusa dan bangsa, masyarakat, serta keluarga adalah tugas setiap warga negara dan aparatur negara (sesuai kemampuannya). Memenuhi hak-hak dasar anak adalah investasi jangka panjang terbaik suatu masyarakat, sehingga mereka (anak) akan memberikan sumbangan yang langsung dan positif kepada keluarga, masyarakat maupun negara³

² Maidin Gultom, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Cetakan keempat, PT Rafika Aditama, Bandung, hlm. 13

³ Tarsono Edy dan Prasetyo Yunan, 2011, *Hukum Perlindungan Anak*, Cetakan Kesatu, PKIH FHUP, Jakarta, hlm. 18

Dalam perkara Liparet Martua Sitompul, Lisfika Panggabean sebagai korban. Pengadilan (Majelis Hakim) seharusnya menerapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas dasar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (*Das sollen*) tetapi Pengadilan (Majelis Hakim) menerapkan Undang-undang *ite* (*Das sein*). Penerapan uu anak disebut dimaksudkan selain UU tersebut bersifat khusus (*Lex specialits*) juga uu tersebut memberikan perlindungan dan keadilan bagi anak sebagai korban serta anacamannya lebih berat. Apabila penerapan uu perlindungan anak diterapkan maka anak sebagai korban mendapatkan bantuan hukum lainnya seperti medik, sosial, rehabilitasi, vokasional, dan pendidikan sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 18 dan penjelasan pasal 18 dalam Undang-Undang.

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat perlindungan agar memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik ataupun mena dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu⁴.

Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap korban tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 194/PID.B/2019/PN TRT, pada tanggal 17 februari 2020 ini dilakukan Karena tidak ditemukannya keadilan yang didalam vonis PN Tarutung tersebut terhadap korban kejahatan seksual yang dilakukan oleh pelaku yang melibatkan anak sebagai korban. Hal ini tersebut sudah jelas bahwa tindakan yang dilakukan itu salah dan perbuatan yang dilakukan seharusnya dapat dihukum dengan berat karena melibatkan anak-anak yang menjadi korban. Berdasarkan penelitian ini penulis tertarik

⁴ Maidin Gultom, *Op.cit*, hlm. 52

untuk menganalisa, mengetahui, dan membahas secara jelas mengenai. Maka dari itu diangkatlah suatu judul **“ANALISIS YURIDIS PENERAPAN UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI, TRANSAKSI, DAN PENGADILAN NEGERI TARURUTUNG NOMOR 194/PID.B/2019/PN TRT”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka ditemukan pokok-pokok permasalahan yang kiranya perlu untuk diteliti lebih lanjut. Adapun permasalahan yang dapat dirumus sebagai berikut

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual di Indonesia?
2. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor194/Pid.B/2019/PN Trt Tanggal 17 Februari 2020 sudah melindungi kepentingan anak sebagai korban kejahatan dan memenuhi rasa keadilan?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini membatasi ruang lingkup penelitian pada analisis perlindungan anak sebagai korban kejahatan menurut hukum di Indonesia dalam teori dan praktek hukum pada putusan nomor 194/Pid.B/2019/PN Trt tanggal 17 Februari 2020.

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Maksud Penelitian

Untuk mengembangkan ilmu hukum pidana khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

2. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan di Indonesia

- b. Untuk mengetahui sudahkah Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 194/Pid.B/2019/PN Trt Tanggal 17 Februari 2020 melindungi kepentingan anak sebagai korban kejahatan dan memenuhi rasa keadilan.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

a. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum, yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya⁵.

Teori perlindungan hukum menurut Hairus Salim dan Erlies Nurbani ini adalah menyatakan perlindungan hukum adalah upaya atau bentuk pelayanan yang diberikan hukum kepada subjek hukum serta hal-hal yang menjadi objek yang dilindungi.⁶

Teori hukum ini digunakan sebagai pisau analisis untuk membahas rumusan masalah satu.

b. Teori Keadilan

Kata adil dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab “al’ad” yang artinya sesuatu yang baik, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan⁷.

Tujuan hukum tertinggi yaitu keadilan. Adil artinya melakukan segala sesuatu dengan proporsinya. Dengan meletakkan sesuatu secara prororsional berarti keadilan adalah ketertiban dan kedisiplinan. Sebagaimana memakai sepatu dibawah topi diatas kepala. Konsep keadilan sama dengan prinsip berpikir ilmiah yang

⁵ Hairus Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2017, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, cetakan kelima, PT RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 263

⁶ *Ibid*, hlm. 262

⁷ Joenadi Efendi dan Jhonny Ibrahim, 2020, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, edisi pertama, cetakan ketiga, Kencana, Jakarta, hlm. 94

seharusnya objektif, empiris, dan konsisten, yaitu terdapat relevansi antara pernyataan dan kenyataan⁸.

Teori keadilan menurut Aristoteles keadilan adalah sikap pikiran yang ingin bertindak adil. Yang tidak adil adalah orang yang melanggar undang-undang yang dengan tidak sepatasnya menghendaki lebih banyak keuntungan daripada orang lain dan pada hakikatnya tidak menginginkan asas sama rata sama rasa. Segala sesuatu yang ditetapkan dengan undang-undang adalah adil, sebab adil ialah apa yang dapat mendatangkan bahagia dalam masyarakat negara⁹. Begitupun keadilan berdasarkan pengertian lainnya yaitu keadilan artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik yang menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar.¹⁰

Teori keadilan hukum ini digunakan sebagai pisau analisis untuk membahas rumusan masalah kedua.

2. Kerangka Konsep

a. Perlindungan Anak

Perlindungan Anak berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan Anak adalah “segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

b. Anak

⁸ Albani Syukri, Pahmi Zul, Iwan dan Faury Ahmad, 2017, *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, Cetakan Kedua, KENCANA, Jakarta, hlm. 208

⁹ Aburaera Sukarno, Muhadar dan Maskun, 2014, *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik*, Cetakan kedua, KENCANA, Jakarta, hlm. 211

¹⁰ Simajuntak Mangisi, 2019, *Filsafat Hukum Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum yang Berkeadilan*, edisi pertama, Mitra Wacana Media, Jakarta, hlm. 107

Anak berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

c. Kekerasan

Kekerasan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan Kekerasan adalah “setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.”

d. Korban

Menurut Arif Gosita menyatakan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita¹¹.

e. Informasi, Transaksi, dan Elektronik

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2018 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik. Informasi Elektronik adalah “satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*, telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah

¹¹ Tarsono Edy dan Prasetyo Yunan, *Op.cit*, hlm. 62

diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik. Transaksi Elektronik adalah Perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

F. Metode Penelitian

Istilah metode penelitian terdiri dari dua kata dimana metode berarti kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya, sedangkan penelitian sendiri mempunyai arti yaitu suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.¹²

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penelitian ini adalah Yuridis Normatif artinya penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta doktrin (ajaran para sarjana).¹³

2. Metode Pendekatan

Menurut Peter Mahmud pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan Undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, pendekatan historis, pendekatan perbandingan.

¹² Joenadi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Op.cit*, hlm. 2 dan 3

¹³ Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 34.

Peter Mahmud Marzuki menguraikan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum sebagai berikut¹⁴:

- a. Pendekatan undang-undang (*Statue Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.
- b. Pendekatan kasus (*Case Approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap

Berdasarkan rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

3. Jenis Data (Sumber Bahan Hukum)

Pengumpulan bahan atau materi data yang akan digunakan dalam penelitian ini merupakan sumber data yang diperoleh :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas¹⁵. Bahan hukum primer yaitu Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 194/Pid.B/2019/PN Trt.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer berupa literatur-literatur atau pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Bahan Hukum Sekunder dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang erat dengan putusan yaitu undang-undang perlindungan anak, kuhap.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.133

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 21

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan Hukum Tersier bahan hukum adalah kamus istilah hukum , internet.

4. Teknik Pengumpulan data

Berdasarkan rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui kepustakaan berupa dalah Peraturan Perundang-undangan, Buku-Buku Hukum, Jurnal Hukum, Kamus Hukum.

5. Analisa Data

Dalam penelitian ini analisa data yang digunakan adalah kualitatif yaitu menguraikan yang ada dalam kepustakaan tanpa disertai angka. Adapun analisa kualitatif dipilih karena lebih sederhana menguraikannya (dijelaskannya).

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab dimana masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab dan akan diuraikan permasalahannya secara tersendiri sesuai dengan kepentingan pembahasan yang terperinci, sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini berisi tentang Pendahuluan yang terdiri dari : latar belakang permasalahan, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, maksud dan tujuan penelitian, kerangka teori dan kerangka konsep, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Kepustakaan

Pada bab ini merupakan pengantar yang membahas tentang tinjauan umum tentang informasi, transaksi dan elektronik, tinjauan umum anak, tinjauan umum perlindungan anak, tinjauan umum kekerasan, tinjauan umum korban, dan tinjauan umum pornografi.

BAB III Pengaturan perlindungan anak sebagai korban kejahatan seksual di Indonesia

Pada bab ini membahas tentang pengaturan perlindungan hukum terhadap anak dan Analisis Penulis

BAB IV Analisis putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 194/Pid.b/2019/PN Trt Tanggal 17 Februari 2020.

Pada bab ini membahas tentang putusan Kasus Posisi, Penuntutan Jaksa, Fakta-Fakta Hukum, Tuntutan Pidana, Pertimbangan Hakim, Amar Putusan, Analisis Penulis

BAB V Penutup

Pada bab ini penulis anak memberikan kesimpulan yang menjawab rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini dan memberikan beberapa saran kepada berkepentingan disertai dengan Daftar Pustaka dan Lampiran diakhir Penulis.

